PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN CYBER GROOMING DI MEDIA SOSIAL [1]

Oleh :
Sheolamita Kristiani Monica Najoan [2]
Herlyanty Y. A. Bawole [3]
Meylan Masye Maramis [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap anak sebagai korban cyber grooming di media sosial dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban cyber grooming di media sosial. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perbuatan *cyber grooming* secara implisit dapat dijangkau melalui beberapa instrumen peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 76E jo. Pasal 82; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *cyber grooming* di media sosial diselenggarakan melalui dua dimensi utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui kewajiban penyelenggara sistem elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Adapun perlindungan hukum represif diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum oleh Satuan Siber Bareskrim Polri.

Kata Kunci : *anak, korban, cybergrooming, media sosial*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan khusus dalam sistem hukum nasional dan internasional. Secara yuridis, anak dipandang sebagai individu yang belum cakap secara penuh untuk melindungi kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak. Perlindungan tersebut mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan moral. Dalam konteks perkembangan teknologi, ruang digital menjadi lingkungan baru yang juga harus aman bagi anak. Tanpa perlindungan yang memadai, ruang digital justru dapat menjadi sumber ancaman bagi tumbuh kembang anak.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat ternyata bukan hanya memberikan dampak positif dalam kehidupan manusia, di balik manfaat yang ditawarkan, ekspansi dunia digital terhadap kehidupan anak membawa konsekuensi serius yang harus disikapi secara serius oleh hukum.Salah satu ancaman paling berbahaya yang timbul dari konektivitas digital adalah akan kejahatan di dunia siber yang dimana semakin berkembang yaitu salah satunya *Cyber grooming*.

Cyber Grooming merupakan suatu proses manipulasi psikologis yang memanfaatkan kebutuhan dasar anak, seperti kebutuhan akan perhatian, pengakuan, dan kasih sayang. yang dilakukan secara sistematis oleh pelaku melalui sarana elektronik untuk membangun kedekatan emosional dengan anak sebagai langkah awal menuju eksploitasi. Proses ini umumnya dilakukan secara bertahap dan terencana, dimulai dari pendekatan yang bersifat ramah dan penuh perhatian, pemberian hadiah atau pujian, hingga penciptaan ketergantungan emosional yang membuat anak merasa memiliki hubungan khusus dengan pelaku. Tahapan selanjutnya melibatkan normalisasi konten seksual melalui percakapan yang secara perlahan mengarah pada topik-topik intim, serta isolasi korban dari lingkungan sosialnya untuk memperkuat kontrol pelaku. Manipulasi ini pada akhirnya bermuara pada eksploitasi seksual atau bentuk kekerasan lainnya, baik dalam bentuk permintaan konten seksual, pertemuan fisik, atau pemerasan berbasis materi seksual.

Proses ini memerlukan waktu, keterampilan, dan akses. Ketika *child grooming* dilakukan dengan baik, korban akan dengan mudah bekerja sama dengan pelaku tanpa menyadari hal tersebut. Tindakan ini sangat berbahaya, terutama bagi anak-anak yang masih di bawah umur[5]. Karakteristik *cyber grooming* yang bersifat tersembunyi, berlangsung dalam jangka waktu tertentu (dapat berminggu-minggu hingga

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010357
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

[5] Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H.,M.H, Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si, Oktavia Nur Effendi, S.H *"HUKUM PERLINDUNGAN ANAK KORBAN CHILD CYBER GROOMING"* hlm. 4.

berbulan-bulan), serta memanfaatkan anonimitas dunia maya menjadikannya sulit terdeteksi, baik oleh korban yang tidak menyadari sedang dimanipulasi, maupun oleh orang tua dan aparat penegak hukum.[6] Kejahatan ini menjadi semakin berbahaya karena dampak psikologis jangka panjang yang ditimbulkan, termasuk trauma, gangguan kepercayaan diri, hingga gangguan kesehatan mental yang serius pada korban.

Fenomena *cyber grooming* semakin mengkhawatirkan seiring dengan meningkatnya penetrasi internet di Indonesia. Berdasarkan Survei Internet APJII Tahun 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 221,6 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 persen merupakan anak dan remaja. Data ini menunjukkan bahwa anak-anak menjadi kelompok pengguna internet yang sangat signifikan. Intensitas penggunaan internet oleh anak sering kali tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai. Akibatnya, risiko anak menjadi korban *cyber grooming* semakin meningkat.[7]

Media sosial dan *Game Online* menjadi ruang interaksi yang paling rentan terhadap praktik *cyber grooming*. Platform digital menyediakan fitur komunikasi pribadi yang memungkinkan pelaku berinteraksi secara intens dengan anak. ECPAT Indonesia mencatat bahwa *cyber grooming* banyak terjadi melalui Instagram, TikTok, dan gim daring multiplayer. Pelaku kerap menyamar sebagai teman sebaya atau figur yang memberikan perhatian emosional. Pendekatan ini membuat anak merasa aman dan diterima. Tanpa disadari, anak kemudian terjebak dalam relasi manipulatif yang berbahaya.[8]

Modus *cyber grooming* menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga psikologis. Pelaku memanfaatkan kebutuhan emosional anak, seperti rasa ingin diperhatikan dan diakui. Dalam jangka waktu tertentu, pelaku menciptakan ketergantungan emosional pada korban. Kondisi ini membuat anak sulit melepaskan diri dari relasi tersebut. Bahkan, korban sering kali tidak menyadari bahwa dirinya sedang dieksploitasi. Kompleksitas ini menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif.

Data kekerasan berbasis gender online (KBGO) menunjukkan bahwa anak merupakan kelompok yang sangat rentan. Pada triwulan pertama tahun 2024, anak di bawah usia 18 tahun menjadi korban terbanyak kedua KBGO. Tercatat sebanyak 123 kasus atau sekitar 26 persen melibatkan anak.[9] Angka ini mencerminkan tingginya paparan anak terhadap kekerasan digital. *Cyber grooming* sering kali menjadi pintu masuk terjadinya KBGO yang lebih berat, termasuk pemerasan seksual (*sextortion*) yang dapat merusak kehidupan korban secara permanen. Data ini juga mengindikasikan adanya korelasi kuat antara aktivitas *grooming* dengan bentuk-bentuk kejahatan seksual digital lainnya, di mana pelaku menggunakan materi yang diperoleh dari proses *grooming* untuk melakukan pemerasan lebih lanjut. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap *cyber grooming* menjadi sangat penting.

Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak juga tercermin berdasarkan laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), pada periode Januari–Juni 2024 tercatat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 5.552 korban anak perempuan dan 1.930 korban anak laki-laki. Kekerasan seksual menempati urutan pertama jumlah korban terbanyak sejak 2019 hingga 2024. Kasus kekerasan dan eksploitasi anak di ranah digital terus meningkat setiap tahun, dengan media sosial dan platform digital sebagai sarana utama pelaku *child grooming*.[10] Kondisi ini diperparah oleh tingginya penggunaan perangkat digital oleh anak usia dini. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa 18,79 persen pengguna ponsel berinternet adalah balita. Sementara itu, 39,97 persen lainnya adalah anak usia 5–6 tahun.[11]

[6] Helen Whittle et al., "*A Review of Online Grooming: Characteristics and Implications for Prevention and Intervention,*" *Aggression and Violent Behavior* 65 (2022): 101739.

[7] Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *"Laporan Survei Internet Indonesia Tahun 2023*" (Jakarta: APJII, 2023).

[8] ECPAT Indonesia, "*Laporan Tahunan Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seksual Daring*" (Jakarta: ECPAT Indonesia, 2022).

[9] Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) "*Laporan pemantauan hak-hak digital di Indonesia 2024"*

[10] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). Kemen PPPA: *Resiliensi Digital Cegah Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual Online.* Diakses dari https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kemen-pppa-resiliensi-digital-cegah-anak-menjadi-korban-kekerasan-seksual-online.

[11] Badan Pusat Statistik, "*Anak Usia Dini yang Menggunakan HP dan Mengakses Internet (2022)*" Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022, dipublikasikan oleh Databoks Katadata,16Februari2023,https://databoks.katadata.co.id/teknologitelekomunikasi/statistik/f561c07efa4d0ce/hampir-separuh-anak-usia-dini-sudah-gunakan-hp-dan-mengakses-internet-pada-2022.

Tingginya akses internet pada anak usia dini menimbulkan persoalan serius dalam perlindungan anak. Anak-anak pada usia tersebut belum memiliki kemampuan kognitif untuk memahami risiko digital. Penggunaan perangkat digital tanpa pengawasan yang memadai membuka peluang terjadinya eksploitasi. *Cyber grooming* dapat terjadi bahkan pada anak usia sangat muda. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di ruang digital harus dimulai sejak usia dini. Negara perlu memastikan bahwa regulasi yang ada mampu melindungi kelompok usia dini dalam kejahatan di dunia siber yang semakin berkembang.

Selain tingginya angka kejadian, rendahnya tingkat pelaporan menjadi persoalan krusial. UNICEF mencatat bahwa 56 persen anak korban eksploitasi seksual daring tidak pernah melaporkan peristiwa yang dialaminya. Anak sering kali merasa malu atau takut untuk bercerita. Kekhawatiran akan stigma sosial dan dampak terhadap keluarga turut menjadi faktor penghambat. Ketidaktahuan mengenai mekanisme pelaporan juga memperburuk situasi. Akibatnya, banyak kasus cyber grooming tidak terungkap.[12]

Dari perspektif hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem perlindungan anak di ruang digital. Kejahatan *cyber grooming* bersifat anonim dan lintas batas. Tidak seperti bentuk kekerasan seksual konvensional, child grooming berlangsung secara tersembunyi, tanpa kontak fisik, serta sulit diidentifikasi oleh keluarga ataupun aparat penegak hukum. Pelaku dapat dengan mudah menyembunyikan identitas dan lokasi. Aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam pembuktian dan penelusuran pelaku. Selain itu, regulasi yang ada belum sepenuhnya responsif terhadap karakteristik kejahatan digital. Hal ini menimbulkan tantangan serius dalam penegakan hukum.[13]

Anak merupakan sumber daya yang sangat penting bagi keberlanjutan masa depan, karena mereka akan tumbuh menjadi generasi penerus yang membawa harapan dan cita-cita bangsa. Dalam rangka mewujudkan generasi yang berkualitas, diperlukan fondasi yang kuat melalui pemenuhan hak-hak anak secara optimal. Namun demikian, realitas yang terjadi saat ini menunjukkan kondisi yang bertolak belakang. Peran strategis anak bagi kemajuan bangsa belum sepenuhnya diimbangi dengan perlindungan yang memadai, di mana hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia masih sering diabaikan, bahkan tidak jarang menjadi objek eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi anak sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28B ayat (2) yang menyebutkan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Juga dalam Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa:

1) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga menegaskan kewajiban negara dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Namun, pengaturan mengenai kejahatan berbasis digital masih bersifat umum. Norma yang ada belum secara eksplisit mengatur *cyber grooming* sebagai bentuk kejahatan tersendiri. Ketiadaan pengaturan khusus mengenai *child grooming* dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan penegakan hukum terhadap kejahatan ini bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.[14]

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai kejahatan berbasis teknologi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-undang ini telah

[12] UNICEF, "*Online Sexual Exploitation and Abuse of Children: Global Insights and Challenges*" (New York: United Nations Children's Fund, 2022).
[13] David S Wall, *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age (Cambridge: Polity Press, 2021).*
[14] *"Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Dari Tindakan Kekerasan Seksual Menurut UU No. 17 Tahun 2016 (Kasus Child Grooming Dalam Game Online)*". 2025. *Journal of Law and Security Studies* 2 (1): 123-32. https://doi.org/10.31599/mfswbk14.)

mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dilarang di ruang siber, termasuk yang berkaitan dengan kesusilaan. Secara khusus, ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Selain itu, Pasal 45 ayat (1) mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan tersebut.

Pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan upaya adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi yang membawa pembaruan yang positif. UU ini memperkuat pengaturan mengenai konten ilegal dan perlindungan pengguna sistem elektronik. Selain itu, terdapat penguatan peran dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga keamanan ruang digital. Namun, implementasi norma tersebut terhadap kasus *cyber grooming* masih memerlukan kajian lebih lanjut. Terutama terkait perlindungan anak sebagai korban.

Aparat penegak hukum masih menghadapi kesulitan dalam mengkualifikasikan perbuatan pelaku. Penggunaan pasal-pasal dalam UU ITE dan UU Perlindungan Anak masih bersifat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas *cyber grooming* bahwa cyber grooming merupakan kejahatan yang bersifat kompleks dan tersembunyi, yang dilakukan melalui manipulasi psikologis secara bertahap hingga membangun kedekatan emosional dengan korban sebelum berujung pada eksploitasi. Tingginya kerentanan anak dalam ruang digital akibat keterbatasan kemampuan memahami risiko, sehingga mudah dimanfaatkan oleh pelaku. Kejahatan *Cyber grooming* juga menegaskan adanya dampak psikologis yang serius terhadap korban, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang lebih komprehensif, baik dari aspek preventif, represif, maupun pemulihan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak sebagai korban cyber grooming di media sosial?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban cyber grooming di media sosial?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Cyber Grooming di Media Sosial

Pengaturan hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah yang dibentuk oleh negara guna mengatur tingkah laku masyarakat agar tercipta ketertiban, kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum. Dalam perspektif hukum positif, pengaturan hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang memiliki fungsi mengarahkan, membatasi, serta mengendalikan perilaku masyarakat melalui hak dan kewajiban yang bersifat mengikat.

Dalam konteks kejahatan siber yang menyasar anak, pengaturan hukum menjadi sangat penting karena perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang sulit dijangkau melalui mekanisme hukum konvensional. Cyber grooming sebagai salah satu bentuk kejahatan berbasis digital merupakan tindakan membangun hubungan emosional dan kepercayaan dengan anak melalui media sosial atau platform digital dengan tujuan eksploitasi seksual maupun bentuk eksploitasi lainnya. Kejahatan ini memiliki karakteristik tersembunyi, manipulatif, dan dilakukan secara bertahap, sehingga membutuhkan regulasi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Landasan konstitusional perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi di Indonesia terletak pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan konstitusional ini bukan sekadar deklarasi moral, melainkan merupakan mandat bagi seluruh cabang kekuasaan negara untuk secara aktif menciptakan instrumen hukum yang mampu menjawab ancaman nyata yang dihadapi anak-anak, termasuk ancaman yang lahir dari perkembangan teknologi digital. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dengan demikian berfungsi sebagai norma dasar yang menjadi batu uji bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya dalam konteks perlindungan anak.

Pada tataran undang-undang, perlindungan anak secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Definisi ini mencerminkan pendekatan yang holistik, di mana perlindungan anak tidak sekadar bersifat reaktif dalam merespons kejahatan yang telah terjadi, tetapi juga mencakup upaya proaktif untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh.

Kejahatan *cyber grooming* hingga saat ini belum diatur secara eksplisit dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketiadaan pengaturan khusus mengenai kejahatan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam mengakomodasi perkembangan bentuk-bentuk kejahatan seksual berbasis teknologi digital. Meskipun demikian, bukan berarti perbuatan *cyber grooming* sepenuhnya berada di luar jangkauan hukum. Secara normatif, unsur-unsur perbuatan dalam *cyber grooming* sebenarnya dapat ditemukan secara implisit dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melalui Pasal 76E yang berbunyi: "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."

Ketentuan yang menyatakan bahwa "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul memiliki relevansi yang sangat erat dengan karakteristik kejahatan *cyber grooming*. Dalam konteks ini, unsur "tipu muslihat", "serangkaian kebohongan", dan "membujuk" dapat dipahami sebagai bentuk manipulasi psikologis yang lazim digunakan oleh pelaku *cyber grooming* untuk membangun kedekatan emosional dengan anak melalui media digital. Pelaku pada umumnya tidak langsung melakukan kekerasan secara fisik, melainkan terlebih dahulu menciptakan relasi kepercayaan dengan korban melalui komunikasi yang intens, pemberian perhatian, rayuan, maupun identitas palsu untuk memperoleh kontrol terhadap anak.

Berdasarkan pasal tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia pada dasarnya telah mengakui adanya bentuk-bentuk perbuatan manipulatif yang dapat mengarah pada eksploitasi seksual anak. Namun demikian, ketentuan ini masih menempatkan fokus utama pada perbuatan cabul sebagai akibat akhir dari tindakan pelaku. Sementara itu, dalam praktik *cyber grooming*, proses pendekatan dan manipulasi psikologis yang dilakukan secara bertahap justru merupakan inti utama dari kejahatan tersebut. Dengan kata lain, kejahatan *cyber grooming* sesungguhnya telah dimulai sejak pelaku membangun relasi manipulatif terhadap anak, meskipun eksploitasi seksual belum terjadi secara nyata.

Pelanggaran terhadap Pasal 76E UU Perlindungan Anak diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan Pasal 82 ayat (1). Ancaman pidana ini diperberat apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2), dengan penambahan sepertiga dari ancaman pidana pokok.

Selain undang-undang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan instrumen hukum yang secara khusus mengatur aktivitas dalam ruang siber, termasuk tindak pidana yang dilakukan melalui medium elektronik dan internet. Pembaruan yang dilakukan dalam UU ITE Tahun 2024 menandai progresivitas pengaturan kejahatan siber di Indonesia. Undang-undang ini hadir sebagai respons atas perkembangan pesat teknologi informasi yang menciptakan ruang baru bagi berbagai bentuk kejahatan. Pasal 27 ayat (1) UU ITE berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum." Ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 27 ayat (1) diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Meskipun demikian, ketentuan dalam UU ITE tersebut mengandung keterbatasan mendasar apabila dihadapkan pada kompleksitas cyber grooming. Frasa 'mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya' konten yang melanggar kesusilaan mensyaratkan adanya konten yang sudah terwujud dan didistribusikan. Sementara itu, dalam kasus cyber grooming, proses manipulasi psikologis yang panjang justru dilakukan jauh sebelum ada konten seksual yang tercipta. Pengaturan dalam UU ITE sejak awal lebih difokuskan pada aspek transaksi elektronik dan kejahatan terhadap sistem informasi, sehingga belum sepenuhnya dirancang untuk merespons kejahatan yang bersifat relasional dan berbasis manipulasi psikologis.[15]

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memberikan dimensi pengaturan yang berbeda namun komplementer terhadap upaya perlindungan anak dari cyber grooming. Pasal 1 angka 1 UU Pornografi mendefinisikan pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Definisi yang luas ini secara yuridis mencakup konten yang umumnya diproduksi atau diminta dalam fase eksploitasi *cyber grooming*.

Undang-Undang Pornografi Pasal 4 ayat (1) Berbunyi: **"**Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b. kekerasan seksual;
c. masturbasi atau onani;
d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e. alat kelamin; atau
f. pornografi anak.

Norma ini memberikan perlindungan yang bersifat absolut terhadap anak dari segala bentuk eksploitasi seksual melalui medium visual dan audiovisual. Pasal 29 UU Pornografi mengancam perbuatan tersebut dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00. (enam miliar rupiah).

Ancaman Pidana ini mencerminkan bahwa kejahatan eksploitasi seksual anak melalui media pornografi merupakan kejahatan serius yang harus ditanggulangi secara tegas.[16] Undang-undang Pornografi dapat menjerat fase terakhir dalam fase kejahatan *cyber grooming,* di mana pelaku berhasil mengeksploitasi korban anak untuk memproduksi atau mengirimkan konten seksual melalui media sosial.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan terobosan legislatif yang signifikan dalam peta pengaturan kejahatan seksual di Indonesia. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tegas mengakui berbagai bentuk kekerasan seksual yang dilakukan melalui medium elektronik dan digital, sehingga memiliki relevansi langsung terhadap fenomena *cyber grooming*.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) berbunyi: "Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: pelecehan seksual nonfisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik." Dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menempatkan kekerasan seksual yang dilakukan melalui sarana elektronik sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang diakui dan diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut. Pengaturan ini mencerminkan respons hukum terhadap perkembangan teknologi digital yang semakin sering dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan berbagai bentuk kekerasan seksual. Dalam praktiknya, perbuatan tersebut dapat berupa pemaksaan, ancaman, manipulasi, tipu daya, maupun penyalahgunaan relasi kuasa yang dilakukan melalui media elektronik dengan tujuan memperoleh, membuat, atau menyebarluaskan konten yang bermuatan seksual. Oleh karena itu,

[15] Josua Sitompul, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana (Jakarta: Tatanusa, 2012), 45.

[16] Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2009), 156–158.

ketentuan ini memiliki Keterkaitan yang erat dengan fenomena cyber grooming, karena pelaku kerap menggunakan media sosial atau platform digital lainnya untuk membangun kedekatan dengan korban, memengaruhi kondisi psikologisnya, dan mendorong korban menghasilkan atau mengirimkan materi seksual yang kemudian dimanfaatkan untuk tujuan eksploitasi seksual.

Keberagaman pengaturan hukum yang dapat digunakan untuk menindak perbuatan *child grooming* melalui media sosial sering kali menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam menentukan ketentuan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku. belum adanya pengaturan yang secara tegas mengatur dan mengkriminalisasi *cyber grooming* sebagai tindak pidana tersendiri dalam sistem hukum positif Indonesia menimbulkan ketidakseragaman dalam proses penegakan hukum. Keadaan ini juga dapat mengakibatkan tidak optimalnya pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada pelaku. Akibatnya, terdapat kemungkinan pelaku tidak dapat dijerat dengan ketentuan hukum yang paling sesuai dengan karakteristik perbuatannya atau bahkan memperoleh sanksi yang tidak mencerminkan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Cyber Grooming* di Media Sosial

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang bersifat antisipatif dan dirancang untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan *cyber grooming* sebelum anak benar-benar menjadi korban. Pendekatan ini menekankan pentingnya upaya pencegahan melalui pengaturan norma hukum, edukasi, serta mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk meminimalisasi peluang terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak di ruang digital. Dengan demikian, perlindungan preventif tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak dalam berinteraksi di media sosial dan platform daring lainnya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan keberatan, pendapat, atau masukan sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan dalam bentuk yang bersifat final dan mengikat.[17] Hal ini mencerminkan bahwa mekanisme pencegahan dalam hukum tidak hanya bertujuan menghindari kerugian setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga memastikan adanya partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan agar keputusan yang dihasilkan lebih responsif dan tidak merugikan kepentingan masyarakat.

a. Peran Negara dan Pemerintah

Negara sebagai pemegang kedaulatan memiliki tanggung jawab primer dalam melindungi seluruh warga negaranya, khususnya kelompok yang rentan seperti anak-anak. Dalam konteks perlindungan dari *cyber grooming*, peran negara termanifestasi melalui berbagai instrumen kebijakan dan regulasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat mewajibkan platform digital untuk mengambil tindakan terhadap konten yang dilarang, termasuk konten yang mengeksploitasi anak. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi pemblokiran konten *grooming* dan mekanisme pelaporan bagi masyarakat yang menemukan indikasi kejahatan terhadap anak di ruang digital.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menetapkan kewajiban bagi setiap penyelenggara sistem elektronik untuk menjamin bahwa sistem yang dikelolanya tidak memuat informasi elektronik yang dilarang, termasuk konten yang mengandung unsur pelecehan, eksploitasi, maupun kekerasan terhadap anak. Ketentuan tersebut secara tidak langsung menempatkan penyelenggara platform digital, khususnya media sosial, pada posisi yang bertanggung jawab untuk menyediakan dan mengoptimalkan mekanisme pengawasan serta penyaringan konten (*content moderation*) sebagai bagian dari tata kelola ekosistem digital di Indonesia.

Kewajiban ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif pihak swasta dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak. Dengan demikian, penyelenggara sistem elektronik tidak dapat dipandang semata-mata sebagai penyedia layanan teknologis, melainkan juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab hukum untuk mencegah penyebaran konten

[17] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal 30.

berbahaya yang berpotensi mengarah pada *cyber grooming* maupun bentuk eksploitasi seksual anak lainnya.

Namun demikian, dalam praktiknya implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek teknis maupun yurisdiksi. Dari sisi teknis, kompleksitas volume data yang sangat besar, kecepatan penyebaran konten, serta keterbatasan teknologi deteksi otomatis sering kali menyulitkan proses pengawasan yang efektif. Sementara dari sisi yurisdiksi, perbedaan regulasi antarnegara tempat server atau penyedia platform berada turut memengaruhi efektivitas penegakan kewajiban tersebut. Kondisi ini pada akhirnya mengurangi optimalisasi peran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 sebagai instrumen perlindungan anak di ruang digital, khususnya dalam mencegah terjadinya *cyber grooming* sejak tahap awal penyebaran konten yang berisiko.

b. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan UU Perlindungan Anak memainkan peran strategis dalam perlindungan preventif anak dari *cyber grooming*. KPAI menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak anak, menerima dan menganalisis pengaduan masyarakat, melaksanakan mediasi, serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan lembaga negara lainnya.[18] Dalam konteks keamanan digital anak, KPAI telah mengeluarkan berbagai pernyataan dan rekomendasi kebijakan yang mendorong penguatan regulasi platform digital dalam melindungi pengguna anak dari eksploitasi seksual berbasis teknologi.

Data yang dilaporkan oleh KPAI menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam kasus *cyber grooming* dan eksploitasi seksual anak daring dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan meningkatnya prevalensi kejahatan tersebut, tetapi juga mengindikasikan adanya kesadaran yang lebih besar di kalangan masyarakat dan korban untuk melaporkan kejadian yang dialami. Respons kelembagaan KPAI terhadap fenomena ini mencakup penguatan jaringan pelaporan, koordinasi dengan platform media sosial, dan advokasi untuk pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap ancaman digital terhadap anak.

c. Program Literasi Digital dan Edukasi Preventif

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah mengembangkan berbagai program edukasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran anak, orang tua, dan pendidik mengenai risiko *cyber grooming* dan cara-cara pencegahannya.[19] Program-program ini mencakup penyusunan panduan pengasuhan digital bagi orang tua, pengembangan kurikulum keamanan internet di sekolah, serta kampanye publik melalui berbagai platform media. Pendekatan edukatif ini sejalan dengan filosofi perlindungan preventif yang menekankan pentingnya pemberdayaan individu sebagai lini pertama pertahanan terhadap kejahatan.

Dalam perspektif sosiologis, efektivitas perlindungan preventif sangat bergantung pada sejauh mana nilai-nilai perlindungan anak terinternalisasi dalam kesadaran kolektif masyarakat. Pendidikan seksual yang komprehensif dan sesuai usia, pemahaman tentang batas-batas privasi digital, serta kemampuan anak untuk mengenali dan melaporkan perilaku mencurigakan dari orang asing di dunia maya merupakan komponen-komponen penting dari strategi perlindungan preventif yang holistik[20] Tanpa landasan kesadaran sosial yang kuat, instrumen hukum dan kebijakan pemerintah yang paling canggih sekalipun akan menghadapi keterbatasan dalam mencapai tujuan perlindungan yang dikehendaki.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan dimensi perlindungan yang paling langsung bersentuhan dengan sistem peradilan pidana. C.S.T. Kansil mendefinisikan perlindungan hukum represif sebagai berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang telah menjadi korban kejahatan.[21] Dalam konteks *cyber grooming*, perlindungan represif mencakup seluruh rangkaian proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pemidanaan pelaku, dengan

[18] Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Laporan Tahunan KPAI 2022, 60–63.

[19] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Panduan Pengasuhan Digital untuk Orang Tua (Jakarta: KemenPPPA, 2021), 14–17.

[20] Yayasan Sejiwa, Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak (Jakarta: Grasindo, 2008), 95.

[21] C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 102.

tetap menempatkan perlindungan anak korban sebagai prioritas utama dalam setiap tahap proses tersebut.

a. Mekanisme Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum dalam kasus *cyber grooming* dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan. Satuan Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri merupakan unit yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani kejahatan siber, termasuk kasus eksploitasi seksual anak daring. Dalam tahap penyidikan, pengumpulan alat bukti elektronik menjadi tantangan teknis yang paling krusial. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian, riwayat percakapan digital, metadata perangkat, log aktivitas platform, dan konten yang dikirim melalui media sosial dapat dijadikan bukti yang sah dalam proses persidangan.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus cyber grooming, sejumlah tantangan teknis dan yuridis muncul secara bersamaan. Dari sisi teknis, pengumpulan bukti digital memerlukan keahlian forensik siber yang khusus, sementara kapasitas teknis sebagian besar unit penyidik di Indonesia terutama di daerah masih sangat terbatas.

Ahmad M. Ramli menegaskan bahwa dalam kejahatan siber, proses *digital forensics* harus memenuhi standar yang ketat untuk memastikan integritas bukti elektronik tidak terkontaminasi sepanjang rantai pembuktian.[22] Lilik Mulyadi juga menegaskan bahwa kemampuan pembuktian merupakan tulang punggung dari proses peradilan pidana yang adil, sehingga keterbatasan kapasitas dalam mengelola bukti digital secara langsung berdampak pada kualitas penegakan hukum dalam kasus-kasus semacam ini.[23] Dari sisi yuridis, persoalan kualifikasi perbuatan pelaku menjadi tantangan tersendiri. Tanpa rumusan delik yang spesifik tentang cyber grooming, penyidik harus menentukan pasal mana yang paling tepat diterapkan berdasarkan tahap proses grooming yang berhasil dibuktikan.

Konstruksi dakwaan dalam perkara *cyber grooming* yang melibatkan anak umumnya menggunakan dakwaan kumulatif atau alternatif dengan menggabungkan beberapa pasal dari berbagai undang-undang. Dakwaan primair dapat menggunakan Pasal 76E jo. Pasal 82 UU Perlindungan Anak, dengan dakwaan subsidair menggunakan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE, serta dakwaan lebih subsidair menggunakan ketentuan dalam UU Pornografi atau UU TPKS yang relevan. Strategi dakwaan yang komprehensif ini penting untuk memastikan bahwa seluruh aspek kejahatan yang dilakukan oleh pelaku mendapat respons hukum yang proporsional.

b. Perlindungan Korban dalam Proses Peradilan

Sistem hukum Indonesia memberikan sejumlah mekanisme perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan dalam proses peradilan pidana. Pasal 58 ayat (1) UU Perlindungan Anak mengatur bahwa dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim wajib memerintahkan agar persidangan dilaksanakan secara tertutup untuk umum. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi privasi korban anak dan mencegah terjadinya viktimisasi sekunder yang dapat memperburuk kondisi psikologis korban. Pemeriksaan korban anak yang seringkali dilakukan di ruang khusus dengan didampingi oleh psikolog atau konselor anak juga merupakan bagian dari upaya meminimalkan trauma yang mungkin dialami korban selama proses persidangan.

Perlindungan identitas korban anak merupakan aspek yang tidak kalah pentingnya. Pasal 17 ayat (1) UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Kewajiban ini mengikat seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan, termasuk aparat penegak hukum, media massa, dan masyarakat umum. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri dan secara moral bertentangan dengan prinsip *best interest of the child* yang menjadi landasan fundamental dari seluruh sistem perlindungan anak di Indonesia.

c. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan komprehensif bagi anak korban

[22] Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2004), 68–70.

[23] Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya (Bandung: Alumni, 2007), 201.

cyber grooming. Pasal 5 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban memberikan hak-hak dasar kepada saksi dan korban, termasuk hak untuk memperoleh perlindungan fisik dan psikologis, hak untuk mendapatkan bantuan medis, dan hak untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi psikososial. Perlindungan ini menjadi sangat penting mengingat korban *cyber grooming* umumnya berada dalam kondisi rentan secara psikologis akibat manipulasi dan eksploitasi yang dialami, sehingga membutuhkan jaminan keamanan agar dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa rasa takut.

Pendampingan ini bertujuan untuk membantu korban mengatasi trauma, rasa takut, dan dampak psikologis lain yang timbul akibat kejahatan tersebut. Dalam kondisi tertentu, LPSK juga dapat memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dengan mekanisme khusus yang ramah anak guna menghindari reviktimisasi.

Dalam pandangan Mardjono Reksodiputro, perlindungan yang diberikan oleh sistem peradilan pidana terhadap korban tidak boleh hanya bersifat prosedural, melainkan harus menyentuh kebutuhan-kebutuhan dasar korban baik yang bersifat material maupun psikologis.[24]

d.Rehabilitasi dan Pemulihan Korban

Perlindungan hukum represif yang komprehensif tidak dapat dibatasi hanya pada dimensi pemidanaan pelaku, tetapi harus mencakup upaya rehabilitasi dan pemulihan korban yang holistik. Pasal 59A UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Lebih lanjut, Pasal 71D UU Perlindungan Anak mengatur hak anak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak atas rehabilitasi, jaminan keselamatan, dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangannya.

Rehabilitasi sosial dan reintegrasi merupakan tahap akhir namun tidak kurang pentingnya dalam proses pemulihan korban. Hal ini penting karena korban *cyber grooming* umumnya mengalami trauma psikologis, rasa takut, rasa malu, bahkan perasaan bersalah akibat manipulasi yang dilakukan oleh pelaku selama proses *grooming*.

Sebagai contoh Contoh kasus seorang anak berinisial SBK yang berumur 9 tahun menjadi korban child cyber grooming setelah berkenalan dengan terdakwa berinisial WG lewat game online HAGO yang populer di kalangan anak-anak. Pelaku kemudian meminta untuk melanjutkan komunikasi di platform yang lebih privat dan tidak terpantau oleh sistem keamanan game. Terdakwa melakukan pendekatan secara perlahan dan terencana dengan cara menemani korban belajar lewat *video call*, memberikan perhatian dan dukungan emosional yang membuat anak merasa diperhatikan dan dihargai. Setelah berhasil membangun kepercayaan dan kedekatan emosional, terdakwa kemudian mengeksploitasi korban secara seksual dan emosional melalui permintaan-permintaan yang tidak pantas dengan membujuk anak agar mengirim foto area sensitif anak dan meminta anak melakukan video call yang dimana terdakwa juga meminta anak korban untuk menunjukkan area sensitif anak dan kemudian terdakwa melakukan onani dengan anak korban. Eksploitasi ini mengakibatkan anak tersebut mengalami trauma psikologis yang mendalam dan ketakutan yang luar biasa apabila kejadian tersebut diketahui oleh orang tua karena pelaku telah menanamkan rasa bersalah pada korban.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa dampak yang dialami korban tidak hanya berupa kerugian fisik atau seksual, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang diberikan kepada korban harus mencakup rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, dan pemulihan kondisi mental anak agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Berdasarkan pengaturan dan perlindungan hukum yang ada, teridentifikasi sejumlah kelemahan struktural yang memerlukan pembaruan normatif yang signifikan. Pembaruan hukum ini bukan sekadar persoalan teknis perundang-undangan, melainkan merupakan kebutuhan substantif dalam memenuhi kewajiban negara terhadap anak-anak Indonesia yang semakin rentan di era digital.

Indonesia perlu merumuskan delik *cyber grooming* yang mencakup elemen-elemen esensial dari kejahatan ini: adanya komunikasi yang disengaja melalui media digital dengan anak di bawah umur, dengan tujuan melakukan eksploitasi seksual, disertai tindakan nyata dalam rangka pencapaian tujuan tersebut. Kriminalisasi yang demikian memungkinkan intervensi hukum

[24] Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994), 84.

sedini mungkin, bahkan sebelum eksploitasi seksual secara fisik atau virtual terjadi.

Selain itu, perlunya penguatan tanggung jawab platform digital dan penyelenggara sistem elektronik. Regulasi yang lebih tegas perlu mengatur kewajiban platform digital untuk mengimplementasikan sistem verifikasi usia yang efektif; mengembangkan dan mengoperasikan sistem deteksi konten grooming; memberikan respons yang cepat terhadap laporan konten dan perilaku yang mencurigakan; menyimpan dan menyediakan log aktivitas yang diperlukan dalam proses penyelidikan; serta secara proaktif berkolaborasi dengan penegak hukum dalam penanganan kasus yang melibatkan anak. Tanggung jawab platform yang lebih tegas ini mencerminkan pengakuan bahwa perlindungan anak di era digital tidak mungkin tercapai tanpa keterlibatan aktif dari para penyedia layanan digital.

Secara keseluruhan, analisis terhadap pengaturan dan perlindungan hukum terhadap anak korban *cyber grooming* di media sosial menunjukkan bahwa Indonesia sesungguhnya telah memiliki kerangka normatif yang cukup luas dalam konteks perlindungan anak secara umum. Namun, kerangka normatif tersebut belum mampu merespons secara memadai spesifisitas dan kompleksitas kejahatan *cyber grooming*. Diperlukan pembaruan hukum yang sistematis, komprehensif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak untuk menutup celah-celah normatif yang ada dan memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan perlindungan yang efektif dari ancaman *cyber grooming* yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap anak sebagai korban *cyber grooming* di media sosial dalam sistem hukum positif Indonesia hingga saat ini belum diatur secara eksplisit dan khusus sebagai tindak pidana tersendiri. Meskipun demikian, perbuatan *cyber grooming* secara implisit dapat dijangkau melalui beberapa instrumen peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 76E jo. Pasal 82 yang melarang segala bentuk tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan bujukan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) yang mengatur larangan pendistribusian konten yang melanggar kesusilaan melalui medium elektronik; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menjerat fase eksploitasi seksual berbasis konten visual; serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang secara tegas mengakui kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai tindak pidana. Ketiadaan rumusan delik yang secara khusus mengkriminalisasi *cyber grooming* menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan hukum dan ketidakpastian hukum, mengingat proses manipulasi psikologis bertahap yang menjadi inti kejahatan ini belum memperoleh jangkauan normatif yang memadai dalam regulasi yang ada.
2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *cyber grooming* di media sosial diselenggarakan melalui dua dimensi utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui kewajiban penyelenggara sistem elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 untuk mencegah penyebaran konten berbahaya, program literasi digital yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta fungsi pengawasan dan advokasi kebijakan yang dijalankan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Adapun perlindungan hukum represif diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum oleh Satuan Siber Bareskrim Polri dengan memanfaatkan alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE, perlindungan korban dalam proses peradilan melalui persidangan tertutup dan jaminan kerahasiaan identitas anak berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (1) UU Perlindungan Anak, pendampingan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial sebagaimana diamanatkan Pasal 59A dan Pasal 71D UU Perlindungan Anak. Meskipun kerangka perlindungan tersebut telah tersedia, implementasinya masih belum optimal akibat keterbatasan kapasitas teknis forensik digital, ketiadaan delik khusus *cyber grooming*, serta rendahnya tingkat pelaporan oleh korban, sehingga diperlukan pembaruan hukum yang sistematis dan

komprehensif yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

B. Saran

1. Diperlukan adanya penguatan dan harmonisasi pengaturan hukum yang secara khusus dan eksplisit mengatur tindak pidana *cyber grooming* dalam sistem hukum Indonesia. Saat ini, pengaturan masih tersebar dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun belum memberikan definisi dan pengaturan yang tegas mengenai *cyber grooming* sebagai bentuk kejahatan tersendiri. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu merumuskan norma yang lebih spesifik agar tidak terjadi kekosongan hukum dan multitafsir dalam penerapannya, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dan perlindungan yang optimal bagi anak sebagai korban.
2. Perlindungan hukum terhadap anak korban *cyber grooming* perlu ditingkatkan secara komprehensif melalui pendekatan preventif, represif, dan restoratif. Pemerintah bersama lembaga terkait seperti aparat penegak hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta lembaga perlindungan anak perlu memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi literasi digital kepada anak dan orang tua, meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku, serta menyediakan layanan pemulihan psikologis dan sosial bagi korban. Selain itu, diperlukan mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan ramah anak agar korban berani melapor tanpa rasa takut maupun stigma sosial, sehingga hak-hak anak dapat terlindungi secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.

Djubaedah Neng, Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam. Jakarta: Kencana, 2009.

Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.

Mertokusumo Sudikno & A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Adiyta Bakti, 1993).

Mulyadi Lilik, Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya (Bandung: Alumni, 2007).

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Putri, Anggreany Haryani, Rabiah Al Adawiah, dan Oktavia Nur Effendi. *Hukum Perlindungan Anak Korban Child Cyber Grooming*.

Prasetyo Teguh, Hukum Pidana (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Ramli Ahmad, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2004)

Reksodiputro Mardjono, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994)

Sitompul, A. *Hukum Internet*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Sitompul Josua. Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana (Jakarta: Tatanusa, 2012).

Suekanto Soerjono, dan Sri Mamudi , penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

S, Osgar, Muladi, dan Andi Nurul. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Malang: Inttans Publishing, 2018.

Yayasan Sejiwa, Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak (Jakarta: Grasindo, 2008)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Jurnal

Hasanah, Hetty. "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia." Diakses pada 1 Juni 2015. http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html.

Holivia, Anjeli, dan Teguh Suratman. "Child Cyber Grooming sebagai Bentuk Modus Baru Cyber Space Crimes." *Bhirawa Law Journal* Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, 2021.

"Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Dari Tindakan Kekerasan Seksual Menurut UU No. 17 Tahun 2016 (Kasus Child Grooming Dalam Game Online)." 2025. *Journal of Law and Security Studies* 2 (1): 123–32. https://doi.org/10.31599/mfswbk14.

Livingstone, Sonia, John Carr, dan Jasmina Byrne. "One in Three: Internet Governance and Children's Rights." 2015.

Livingstone, Sonia, dan Mariya Stoilova. "The 4Cs: Classifying Online Risk to Children." n.d. https://doi.org/10.21241/ssoar.71817.

Seto, M.C. *Internet Sex Offenders*. Washington DC: American Psychological Association, 2013.

Siallagan, Haposan. "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia." *Sosiohumaniora* Vol. 08, No. 02, 2016.

Wall, David S. *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*. Cambridge: Polity Press, 2021.

Whittle, Helen, et al. "A Review of Online Grooming: Characteristics and Implications for Prevention and Intervention." *Aggression and Violent Behavior* 65 (2022): 101739.

Sumber Lain

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. *Laporan Survei Internet Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: APJII, 2023.

Badan Pusat Statistik. "Anak Usia Dini yang Menggunakan HP dan Mengakses Internet (2022)." *Susenas Maret 2022*. Dipublikasikan oleh Databoks Katadata, 16 Februari 2023.

ECPAT Indonesia. *Laporan Tahunan Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seksual Daring*. Jakarta, 2022.

ECPAT International. *Trends in Online Child Sexual Abuse Material*. Bangkok, 2018.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Resiliensi Digital Cegah Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual Online." 2024.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Laporan Akhir Tahun 2025*. Jakarta, 2026.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Laporan Tahunan KPAI 2022

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet). *Laporan Pemantauan Hak-Hak Digital di Indonesia*. 2024.

UNICEF. *Online Sexual Exploitation and Abuse of Children: Global Insights and Challenges*. New York, 2022.